



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR :136/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Mariri Lama Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf

- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mariri Lama Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Mariri Dua Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mariri Dua Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  3. Keputusan Kepala Desa Mariri Baru Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mariri Baru Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  4. Keputusan Sangadi Mariri I Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mariri I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Mariri Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Mariri Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  6. Keputusan Kepala Desa Nonapan II Nomor 37 /SK-Sek PPS DN II/VI/2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nonapan II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  7. Keputusan Kepala Desa Nonapan Baru Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nonapan Baru Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  8. Keputusan Kepala Desa Nonapan I Nomor 202 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nonapan I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

9. Keputusan Sangadi Nonapan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nonapan Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
10. Keputusan Sangadi Wineru Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wineru Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala Desa Gogaluman Nomor 18 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gogaluman Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Poigar I Nomor 22 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poigar I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa Poigar II Nomor 10 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
14. Keputusan Kepala Desa Poigar III Nomor 15 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poigar III Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
15. Keputusan Kepala Desa Tiberias Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
16. Keputusan Kepala Desa Mondatong Baru Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mondatong Baru Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow

- Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- 17.Keputusan Kepala Desa Mondatong Nomor 202 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mondatong Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  - 18.Keputusan Kepala Desa Nanasi Timur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanasi Timur Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  - 19.Keputusan Kepala Desa Nanasi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanasi Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  - 20.Keputusan Kepala Desa Pomoman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poigar III Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  - 21.Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Eric Jane Lilia, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :136/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

**1. DESA MARIRI LAMA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Feybi Wagiu	Sekretaris	P
2.	Stenly Rori	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Rekschy Theovany Wongkar	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**2. DESA MARIRI DUA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Aurike Korua, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Nelfike Rey	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Selmi Wongkar	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**3. DESA MARIRI BARU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Kerry Mongkol, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Helly M. Rumuat	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Livi Karisoh	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**4. DESA MARIRI SATU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Arvan Massie, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Riscop Robot	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ika Imelda Pantow	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

#### 5. DESA TANJUNG MARIRI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Nola Rey	Sekretaris	P
2.	Deyti Masuara	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Yanti Sulangi	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

#### 6. DESA NONAPAN DUA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Deysy Sutriska Baluntu	Sekretaris	L
2.	Sriwahyuni Potabuga	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Sulaeda Kolopita	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

#### 7. DESA NONAPAN BARU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Kifri Fredy Erungan, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Ansye Mamonto, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Imbri Sinadia, S.Pd	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

#### 8. DESA NONAPAN SATU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Umiaty Bone	Sekretaris	P
2.	Anita Djaarati Makadomo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Mahrta Lomboan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

#### 9. DESA NONAPAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Youna Oroh	Sekretaris	P
2.	Yuliana Paputungan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Verdy Ginoga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**10. DESA WINERU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Ferna Lowing	Sekretaris	P
2.	Jerry Geres	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Megi Paat	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**11. DESA GOGALUMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Desty Pricilia Mewengkang	Sekretaris	P
2.	Anesta Pandeirot	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Gevin Brav Mokodompit	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**12. DESA POIGAR SATU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Sutomo Mokoginta	Sekretaris	L
2.	Mario Akbar Latief	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Sami Mokodompit	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**13. DESA POIGAR DUA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Christian Edward Watuseke	Sekretaris	L
2.	Reagen Mundung, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Sri Novika Kasim, S.Pd	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**14. DESA POIGAR TIGA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Astria P. Nasrun S.KM	Sekretaris	P
2.	Mida Mokodongan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Riri Asrining Puri Mokodompit	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**15. DESA TIBERIAS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Maghriet S. Daruwu	Sekretaris	P
2.	Stantje Lakumani	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Megalia Elias	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**16. DESA MONDATONG BARU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Astri Widia Rahayu	Sekretaris	P
2.	Supardi Mokodongan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ardianto Mohama	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**17. DESA MONDATONG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Zulkifly Tjampu	Sekretaris	L
2.	Erwin Ghiazy Mokoginta	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Saprawati Mokoginta	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**18. DESA NANASI TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Marselino Noya	Sekretaris	L
2.	Franky Janny Tuwo, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Jekky R. Lumenta	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**19. DESA NANASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Mike Tyson Massie	Sekretaris	L
2.	Yobel Frangky Watung	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Set Elisa Mongkaw	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**20. DESA POMOMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Hendra Machpal	Sekretaris	L
2.	Antoneta Bawole	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Rosalia Indra Mokoginta	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Evie Jane Indra, S.H., M.Si